

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat yakni dengan bentuk sewa dan jual.
2. Pembuktian hak kepemilikan tanah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat yakni sesuai Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.
3. Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat yakni pemidanaan dan membayar biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat yang memiliki tanah agar dapat melengkapai administrasi dan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan guna proses penerbitan Sertifikat Hak Milik, dan diharapkan untuk tidak melakukan tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi pemerintah untuk memperhatikan khusus masyarakat dalam pengurusan penerbitan sertifikat hak milik agar selalu dipermudah.
3. Bagi para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.